

## GOTONG ROYONG SEBAGAI RUJUKAN DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DESA TANGGAP COVID-19

*Gotong Royong as a Reference in Covid-19 Response Village Empowerment Policy*

Dwi Astuti

Universitas Widya Mataram  
[astibudiyanto@gmail.com](mailto:astibudiyanto@gmail.com)

Naskah diterima: 27 Juni 2020; direvisi: 19 Maret 2021; disetujui: 3 Juni 2021

### Abstrak

Persoalan Covid-19 menuntut penanganan serta partisipasi semua komponen masyarakat, untuk itu pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tentang Desa Tanggap Covid-19 dengan harapan agar masyarakat menggunakan praktek gotong royong, yang selama ini sudah ada. Secara khusus tulisan ini akan melihat bagaimana Gotong Royong dalam partisipasi masyarakat Desa Tanggap Covid-19 serta Upaya pemerintah yang dilakukan dalam penanganan covid 19. Dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilihat bahwa adanya sikap gotong royong dengan setiap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyumbang biaya, tenaga, ide atau gagasan, sarana prasarana, ketrampilan maupun barang yang dilaksanakan kepada setiap anggota masyarakat bermaksud memberikan nilai positif atau nilai tambah atau manfaat terhadap penanganan persoalan-persoalan penanganan pandemic covid 19 yang ada dimasyarakat. Serta adanya upaya pemerintah dalam membentuk Desa Tanggap Covid-19 yang nantinya akan bertugas melakukan edukasi terkait Covid-19, mendata penduduk yang rentan sakit, Serta memberikan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di lakukan sebagai bentuk pemberdayaan penggunaan dana desa untuk Program padat Karya Tunai Desa dengan pengelolaan swakelola, memprioritaskan untuk masyarakat miskin.

**Keyword : Desa tanggap Covid-19, Gotong royong, Pemberdayaan.**

### Abstract

*The Covid-19 issue demands the handling and participation of all components of society, for that the Indonesian government establishes a policy on Covid-19 Responsive Villages in the hope that the community will use the practice of gotong royong, which has existed so far. In particular, this paper will look at how Gotong Royong is involved in the participation of the Covid-19 Responsive Village community and the government's efforts to deal with COVID-19. , ideas or ideas, facilities, infrastructure, skills or goods that are carried out to every member of the community with the intention of providing positive value or added value or benefits for handling the problems of handling the COVID-19 pandemic in the community. As well as the government's efforts to form a Covid-19 Responsive Village which will later be tasked with conducting education related to Covid-19, registering residents who are prone to illness, and providing Village Cash Work Intensive (PKTD) as a form of empowering the use of village funds for the Cash Work Intensive Program. Villages with self-managed management prioritize the poor.*

**Keyword : Covid-19 response village, Mutual cooperation, Empowerment.**

### PENDAHULUAN.

Tanggal 31 Desember 2019 adalah perjalanan awal penyebaran Corona Virus yang sekarang lebih dikenal dengan Covid-19. Pada tanggal

tersebut Tiongkok melaporkan munculnya gejala pneumona yang tidak biasa pada beberapa orang di kota Wuhan. Sebuah kota pelabuhan yang berpenduduk 11 juta orang. Tidak lama

setelahnya, tanggal 7 Januari 2019 WHO telah mengumumkan bahwa pejabat setempat di Tiongkok telah mengidentifikasi virus baru tersebut sebagai virus novel bernama *2019-nCoV*, yang merupakan keluarga corona virus seperti virus SARS dan flu biasa namun jenis virus baru. Dan pada tanggal 11 Januari 2019, pemerintah Tiongkok mengumumkan kematian pertama akibat virus tersebut, yang terjadi pada seorang pria berusia 61 tahun. Proses pengobatan tidak memberikan kesembuhan. Pada tanggal 13 Januari, WHO melaporkan kasus pertama di luar Tiongkok yaitu di Thailand. Yang ternyata memiliki riwayat bepergian ke daerah Wuhan. Sampai pada tanggal 24 Januari pemerintah Tiongkok melaporkan 25 kematian akibat virus ini dan melaporkan bahwa virus ini telah memnginfeksi lebih dari 830 orang. Korban meninggal dan jumlah yang terinfeksi dipalorkan terus meningkat, dan pada tanggal 31 Januari kematian di Tiongkok mencapai 9.809 dan munculnya laporan kasus baru diluar Tiongkok yaitu Rusia, Spanyol, Swedia dan Inggris.

Pada tanggal 1 Februari muncul laporan mulai terpaparnya warga negara di luar Tiongkok lain yaitu Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Singapura AS, UEA dan Vietnam. Korban meninggal di Tiongkok akibat virus ini terus meningkat. Jumlah orang yang terpapar juga semakin banyak. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO menyebut virus ini dengan sebutan "*Covid-19*". Pada tanggal 27 Februari Estinoa, Denmark, Irlandia Utara dan Belanda melaporkan kasus virus *Covid-19* mereka. Dan pada saat yang sama WHO mengumumkan jumlah terinfeksi melewati 28.000 di seluruh dunia dengan 2.800 lebih kematian. Dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020,

WHO menyatakan kasus korona virus sebagai pandemi. Dan menyarankan dilakukannya *social distances* yang kemudian dirubah menjadi *physical distances*. Beberapa negara yang telah mengalami kasus kematian dan mengalami persebaran virus yang sangat masif mulai menerapkan *physical distances*. Bahkan beberapa negara merapkan kebijakan "*lock-down*".<sup>1</sup>

Perjalanan virus corona atau *Covid-19* di Indonesia, mulai diketahui pada tanggal 2 Maret 2020. ketika secara resmi Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet mengumumkan 2 Warga Negara Indonesia terkonfirmasi positif *Covid-19*. Kasus ini merupakan kasus pertama yang ditemukan, meskipun diyakini kemungkinan besar sudah ada WNI lain yang juga terpapar. Dijelaskan bahwa 2 WNI tersbut kontak dengan orang yang datang dari Jepang. Temuan kasus pertama ini berlanjut dengan tamuan kasus-kasus lain yang tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta. Sejak pengumuman terebut, Indonesai menganggap persoalan penyebaran *Covid-19* ini sebagai persoalan yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 2020, tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ini Perkembangan Dari Waktu ke Waktu Krisis Corona di Dunia; <https://mediaindonesia.com/read/detail/298776-ini-perkembangan-dari-waktu-ke-waktu-krisis-korona-di-dunia>, diakses pada tanggal 6 Mei 2022, pukul 6:00 wib.

<sup>2</sup>Rekap Kasus Virus Corona Di Indonesia Sejak 2 Maret Hingga 20 April 2020; <https://www.tribunnews.com/corona/2020/04/20/rekap-kasus-virus-corona-di-indonesia-sejak-2->

Sama dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa negara, melalui tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* pemerintah mulai menerapkan beberapa kebijakan terkait dengan *physical distances*. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mulai memberlakukan *physical distances* dengan beberapa cara antara lain dengan tidak mengadakan berbagai kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak, tidak bepergian jika tidak sangat diperlukan sampai pada kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan dan menghambat persebaran virus *Covid-19*. Semakin hari semakin bertambah jumlah kematian dan jumlah orang yang terpapar *Covid-19* di Indonesia. Semakin banyak temuan kasus meninggal dan terkonfirmasi positif *Covid-19*. Sampai dengan tanggal 24 April 2020, terkonfirmasi kasus *Covid-19* di Indonesia adalah 8.211 kasus, 689 orang meninggal dan 1002 orang sembuh. Kasus tersebut menyebar di 34 propinsi dan 257 kota.<sup>3</sup>

Semakin tingginya kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* dan semakin luasnya persebaran penularan virus *Covid-19* membuat pemerintah mengambil kebijakan baru sebagai penyempurnaan dari kebijakan *physical distances* yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* untuk Indonesia Doni Monardo mengatakan kebijakan PSBB ini adalah

---

[maret-hingga-20-april-2020?page=4](https://www.kompas.com/maret-hingga-20-april-2020?page=4), diakses pada tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

<sup>3</sup> Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "UPDATE: Tambah 436, Kini Ada 8.211 Kasus *Covid-19* di Indonesia", [onesia](https://www.onesia.com). Penulis : Haryanti Puspa Sari, Editor : Bayu Galih, diakses pada tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

fase baru bagi penanganan persebaran *Covid-19* di Indonesia.<sup>4</sup> Kebijakan tentang PSBB diatur dalam PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pelaksanaan PP diturunkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB.<sup>5</sup>

Diawali pada tanggal 10 April 2020, dengan diterapkannya PSBB di Wilayah DKI Jakarta setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Sampai saat ini sudah 20 wilayah yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menerapkan kebijakan PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan utama yang diambil dalam rangka menghentikan persebaran *Covid-19*.

Pasal 1 Permenkes nomer 9/2020 mendefinisikan PSBB sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19*. Dalam pelaksanaannya PSBB diterjemahkan lagi dalam beberapa aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, program *work from home* (WFH), pengaturan transportasi baik umum maupun pribadi baik roda dua maupun roda empat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia Masuki Tahap Baru Penanganan Corona dengan Penerapan PSBB, <https://www.inews.id/news/nasional/indonesia-masuki-tahap-baru-penanganan-corona-dengan-penerapan-psbb>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

<sup>5</sup> Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan>. Penulis : Tsarina Maharani, Editor : Krisiandi, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

<sup>6</sup> Pemberlakuan PSBB di Berbagai Daerah (Zona Merah) untuk Memutus Penyebaran *Covid-*

Aturan tentang PSBB ini semakin diperketat dengan semakin dekatnya masyarakat menyambut bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri berkaitan erat dengan tradisi mudik, yang pastinya akan kontraproduktif dengan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran *Covid-19*. Untuk itulah PSBB harus diperketat, dan untuk mengantisipasi persebaran virus ke pedesaan, maka kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Desa Tanggap *Covid-19*. Garis besar kebijakan ini adalah bagaimana menjadikan desa sebagai wilayah yang mampu menekan persebaran kasus *Covid-19*. Keberadaan wilayah pedesaan dianggap sebagai hal yang penting karena wilayah pedesaan di Indonesia sangat besar. Jika dilihat dari aspek administratif, jumlah desa di Indonesia juga sangat banyak. Sehingga pemerintahan lokal di pedesaan memang memiliki peran yang sangat besar dalam ikut serta menekan persebaran *Covid-19* ini.<sup>7</sup> Semangat gotong royong yang dimiliki masyarakat desa menjadi alasan atas kebijakan ini. Pemerintah sadar benar bahwa mereka tidak mungkin menangani sendiri persoalan persebaran virus ini. Pemerintah sadar bahwa mereka harus melibatkan seluruh masyarakat untuk menekan persebaran wabah ini sehingga berhasil, termasuk

---

19, <https://www.kompasiana.com/ismialif/5e9b4b2f097f3603b4784652/pemberlakuan-psbb-pembatasan-sosial-berskala-besar-di-berbagai-daerah-zona-merah-untuk-memutus-penyebaran-covid-19-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

7 Pemberlakuan PSBB di Berbagai Daerah (Zona Merah) untuk Memutus Penyebaran Covid-19 <https://www.kompasiana.com/ismialif/5e9b4b2f097f3603b4784652/pemberlakuan-psbb-pembatasan-sosial-berskala-besar-di-berbagai-daerah-zona-merah-untuk-memutus-penyebaran-covid-19-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

dengan melibatkan masyarakat desa. Tidak hanya mengatasi persoalan wabah *Covid-19* namun juga mengatasi persoalan akibat berbagai kebijakan terkait *physical distances*. Penerapan *physical distances* berdampak pada banyak hal. Keadaan ekonomi yang memburuk karena *Covid-19* telah menurunkan daya beli masyarakat sampai pada tingkat yang paling rendah, ini berdampak pada banyaknya sektor-sektor ekonomi informal yang bangkrut dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Kebijakan pembatasan pergerakan orang juga berdampak pada kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sehingga wajar jika pemerintah menyebutkan bahwa untuk menghadapi persoalan *Covid-19* ini tidak hanya dari aspek medis tetapi juga aspek ekonomi dan sosial. Terutama untuk mengatasi dampak dari *physical distances* ini. Dan pemerintah menganggap masyarakat desa dengan praktek gotong royongnya, adalah kearifan lokal yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 di Indonesia terdapat 83.931 wilayah desa dan setingkat desa. Jumlah tersebut terdiri dari 74.517 desa, 919 nagari, 8.444 kelurahan dan 51 unit permukiman transmigrasi.<sup>8</sup> Keberadaan desa juga menyebar di hampir seluruh wilayah dan propinsi di Indonesia. Dilihat dari jumlahnya paling banyak terdapat di propinsi Jawa Tengah dan paling sedikit terdapat di DKI Jakarta. Menjadi hal yang sangat wajar ketika menjadikan desa sebagai salah satu strategi penanganan wabah *Covid-19*. Apalagi jika dikaitkan dengan

---

<sup>8</sup> Berapa Jumlah Desa di Indonesia? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

kemungkinan adanya mobilisasi penduduk dari perkotaan ke pedesaan dengan tradisi mudik. Pergerakan masyarakat dari perkotaan ke pedesaan ini disebabkan oleh dua hal yaitu, berkaitan dengan tradisi lebaran dan juga berkaitan dengan banyaknya masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan di kota akibat kebijakan *physical distances*.

Peran desa sebagai salah satu wilayah dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Indonesia ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan surat edaran yang berisi tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Alasan diterbitkannya surat edaran ini adalah karena telah terbukti penyebaran kasus *Covid-19* berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan desa terutama ekonomi dan kesehatan masyarakat. Maksud dan tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan Desa Tanggap *Covid-19* dan acuan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan APBDes. Surat edaran ini memiliki cakupan atau ruang lingkup, penegasan padat karya tunai desa, desa tanggap *Covid-19* dan perubahan penggunaan APBDes untuk penanganan *Covid-19*.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu pada tanggal 30 Maret 2020 kembali Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 tahun 2020. Surat Edaran tersebut

---

<sup>9</sup> SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD, <https://www.jogloabang.com/desa/se-mendes-8-2020-desa-tanggap-covid-19-penegasan-pktd>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Terbitnya surat edaran yang kedua ini dilakukan seiring dengan perkembangan kasus penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas. Perubahan yang terjadi dari surat edaran nomor 8 tahun 2020 dan nomor 11 tahun 2020 antara lain adalah pengaktifan jaring pengaman sosial, serta beberapa tambahan tugas yang lain terkait penanganan *Covid-19*.<sup>10</sup>

Dengan terbitnya dua surat edaran dalam masa penanganan *Covid-19* ini, maka memberikan konsekuensi yang cukup besar pada masyarakat desa beserta dengan aparat pemerintahannya. Perubahan terhadap pengelolaan desa berubah mulai dari orientasi program, pelaku program, bentuk program dan anggaran. Dengan surat edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini, maka orientasi program desa adalah penanganan penyebaran *Covid-19*. Program yang dilaksanakan pun semuanya berkaitan dengan penanganan *Covid-19* dan dampak-dampak baik langsung atau tidak langsung yang diakibatkan dari wabah ini.

Perubahan terhadap orientasi program, bentuk program dan organisasi pelaksana bukan persoalan yang mudah. Tidak semudah menerbitkan sebuah

---

<sup>10</sup> Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Desa: Definisi dan Unsurnya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>. Penulis : Nibras Nada Nailufar, Editor : Nibras Nada Nailufar, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

surat edaran, supaya surat edaran ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan hasil yang baik dan berdampak efektif terhadap persoalan wabah *Covid-19*, maka diperlukan proses pengalihan wewenang, pengalihan pengetahuan dan pengalihan ketrampilan.

Pengalihan pengetahuan, ketrampilan, serta cara atau prosedur baru membutuhkan proses yang tidak instan. Lahirnya Surat Edaran yang memberikan kewenangan kepada Tim Desa Tanggap *Covid-19* untuk melakukan karantina sosial dan melarang mudik terhadap warganya, merupakan upaya dalam pembatasan penyebaran *Covid-19*. Lahirnya surat edaran memberikan amanah dan tugas yang tidak mudah berkaitan dengan hak-hak warga masyarakat yang selama ini sangat dihargai. Mengingat Kewenangan yang dituangkan dalam surat edaran tidak dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat. Persoalan lain adalah keunikan dan konteks masing-masing desa yang sangat berbeda-beda, namun harus menjalankan proses yang ditetapkan secara seragam.

#### **A. PERMASALAHAN.**

Berdasarkan paparan diatas, kebijakan Desa Tanggap *Covid-19* ini dianggap sebagai kebijakan yang strategis bagi pemerintah mengingat dalam penanganan kasus *Covid-19* saat ini di butuhkan suatu terobosan penanganan dari hulu ke hilir, untuk itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana gotong royong dalam Pelembagaan Desa Tanggap *Covid-19* serta Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi *Covid-19*.

#### **B. METODE PENELITIAN.**

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dengan metode ilmiah tertentu.

Gay (1977) dalam tulisan Sugiyono menyatakan bahwa penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya. Jika dilihat dari tujuan penelitian ini merupakan penelitian dasar yaitu bertujuan untuk mengembangkan teori. Sementara jika dilihat dari kealamiahannya, penelitian ini termasuk penelitian naturalistik/kualitatif. Dalam ilmu pengetahuan, penelitian kualitatif digunakan untuk beberapa kepentingan. Salah satunya adalah untuk merumuskan penelitian lebih lanjut, dimana masalah penelitian belum begitu jelas dalam artian fakta-fakta nya masih belum jelas diketahui tetapi sudah diketahui gambaran umumnya.<sup>11</sup>

Salah satu metode dalam penelitian naturalistik/kualitatif adalah studi pustaka. Studi pustaka menurut Nazir (2013) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi atau kajian terhadap buku, literatur, catatan, laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pendapat-pendapat dasar, informasi-informasi dasar serta data sekunder yang akan digunakan sebagai perbandingan antara teori dan praktek.<sup>12</sup>

Mengacu pada metode penelitian yang disampaikan dalam literature diatas, maka tulisan ini menggunakan studi pustaka sebagai sebuah penelitian pendahuluan. Yang akan dan perlu ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya.

#### **C. PEMBAHASAN.**

**Gotong Royong dalam partisipasi masyarakat Desa Tanggap *Covid-19*.**

---

<sup>11</sup> Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D; Sugiyono, Alfabet, Bandung, 2011

<sup>12</sup> Metode Penelitian; Moh. Nazir, Ghalia, Indonesia, 2013.

Keberadaan desa diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan mengenai Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga bisa memiliki ciri dan karakter dari sudut pandang ilmu sosiologi yaitu Agusniar (2013) disebutkan tentang ciri dan karakter Desa menurut Roucek dan Waren yaitu, desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dengan masyarakat yang homogen, mengenal satu dengan yang lain dengan baik, dalam hubungan yang intim/dekat dan awet. Memiliki ikatan sosial yang kuat, menjaga tradisi, terbuka antar anggotanya dan sederhana.<sup>13</sup> Masyarakat desa memiliki relasi yang kuat, memiliki sifat yang hampir sama atau homogen, memegang tradisi dan sifat hubungan yang terbuka antar sesama. Hal ini yang perlu diantisipasi atau di rubah untuk saat ini mengenai hubungan sosial yang terlalu intim juga sangat berpengaruh terhadap penghentian *Covid-19* sehingga perlu adanya perubahan dalam kedekatan sosial secara langsung mengingat pentingnya mematuhi protokol kesehatan merupakan langkah yang sangat efektif dalam penanganan *Covid-19*.

Persebaran kasus *Covid-19* yang terjadi di Indonesia diawali dengan

munculnya kasus di Jakarta. Penularan virus *Covid-19* di perkotaan semakin banyak dan semakin menyebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia bahkan sudah menyebar ke 34 provinsi Indonesia bahkan tingkat penyebaran terus meningkat. Melakukan penanganan pada wilayah perkotaan baik di tingkat kabupaten yang ada di setiap provinsi merupakan upaya pencegahan penularan ke wilayah pedesaan.

Adanya ekspektasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan persebaran virus *Covid-19* ini untuk tidak semakin meluas dengan melakukan protokol kesehatan. Dengan mengikuti protokol kesehatan penyebaran kasus *Covid-19* di pedesaan semakin berkurang, namun masyarakat desa sudah mulai merasakan dampak yaitu sosial dan ekonomi bahkan hingga saat ini banyaknya masyarakat yang di PHK akibat *Covid-19* sehingga sulitnya kebutuhan hidup ini membuat sebagian masyarakat memilih untuk pulang kampung di tambah lagi tradisi mudik lebaran hal ini sangat meningkatkan mobilitas masyarakat dari perkotaan ke wilayah pedesaan akan sangat tinggi. Inilah alasan lain mengapa desa harus mampu menjadi garda depan penanganan persoalan *Covid-19*.

Untuk itu dalam penanganan *Covid-19* perlu adanya sikap kebersamaan dan sikap gotong royong yang merupakan sumber yang dimiliki oleh hampir semua masyarakat Indonesia dengan tetap memiliki sikap patuh terhadap protokol kesehatan yang ada, untuk itu semangat gotong royong ini dijadikan sebagai strategi, ketika bangsa Indonesia sedang menghadapi pekerjaan berat dan besar yaitu bencana non-alam *Covid-19*. Sikap gotong royong kali ini sangat berbeda dengan

---

<sup>13</sup> *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*; Agusniar Riza Luthfia, Jurnal of Rural dan Development, Vol. IV , No. 2 Agustus 2013

sikap gotong royong pada umumnya, sikap gotong royong kali ini masyarakat hanya di harapkan lebih mengurangi aktivitas dan mengikuti setiap protokol yang ada.

Praktek gotong royong memang menjadi ciri khusus bagi masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan tetap menjaga keberadaan dan melestarikan praktek gotong royong, sementara masyarakat perkotaan cenderung menggantikan praktek gotong royong dengan sistem upah. Konteks masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, homogen dan saling terbuka, telah menjadikan praktek gotong royong ini tetap lestari. Praktek gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah wabah *Covid-19*, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi maupun masalah sosial. Proses penanganan *Covid-19* seyogyannya di laksanakan dengan kebijakan Desa Tanggap *Covid-19* dari pemerintah pusat akan tetapi ini menjadi kendala mengingat membutuhkan waktu yang lama untuk implementasinya. Baik berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia, pendanaan maupun sarana prasaran. Dengan adanya semangat praktek gotong royong ini, sangat dimungkinkan masyarakat menggunakan potensi-potensi yang sudah mereka miliki untuk kepentingan bersama dalam kasus *Covid-19*. Praktek yang bersumber dari relasi sosial yang terpola dan disetujui bersama ini, akan secara otomatis bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan tersebut tanpa menunggu sumber daya dari pemerintah pusat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Libatkan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong Hadapi Covid-19; Reza Fahlevi; <https://www.kompasiana.com/katapublik/5e8e9cff51da536f4520b0f2/libatkan-partisipasi-masyarakat-gotong-royong-hadapi->

Berbagai media khususnya media on-line, dalam beberapa waktu belakangan ini, secara beturut-turut membahas tentang pentingnya keberadaan praktek gotong royong dalam mengatasi persoalan persebaran wabah *Covid-19*. Pembatasan jarak fisik mengharuskan banyak kegiatan ekonomi dan sosial dihentikan sementara. Penghentian berbagai kegiatan ekonomi dan sosial menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik karena kehilangan pendapatan maupun pembatasan mobilitas. Pemerintah harus memastikan agar masyarakat tetap tertib dalam menjalani pembatasan sosial, namun pada saat yang sama pemerintah juga harus menjamin masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah harus mampu memfasilitasi masyarakat agar bisa menjalani pembatasan sosial dengan baik.


Pentingnya gotong royong dalam penanganan *Covid-19* ini adalah persoalan partisipasi. Persebaran virus *Covid-19* ini terjadi sangat cepat dan meliputi 34 provinsi, menurut data yang di himpun oleh berbagai stasiun televisi dalam laporan yang di sampaikan oleh juru bicara menteri kesehatan. Sesuai dengan sifat penularannya, yang mengikuti mobilitas manusia, maka persebaran virus ini sangat cepat dan luas. Sampai saat ini seluruh propinsi Indonesia yang meliputi 430 kabupaten kota telah terpapar oleh virus *Covid-19*.<sup>15</sup> Sehingga menjadi hal yang sangat sulit jika upaya pencegahannya hanya

---

*covid-19*, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 5;30 wib.

<sup>15</sup><https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/#.XuY8pNUzBIU>. Diakses 14 Juni 2020, Pukul : 22:11 wib.

diserahkan kepada pemerintah pusat. Ditambah lagi wilayah Indonesia adalah wilayah yang sangat luas dengan lokasi yang sangat menyebar. Ini meliputi 34 provinsi yang ada di Indonesia dan 404 kota kabupaten yang ada di Indonesia.<sup>16</sup>



ILUSTRASI - Peta sebaran virus corona di Indonesia 2020 (covid19.go.id).<sup>17</sup>

Penanganan persebaran virus Covid-19 membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong dianggap sebagai salah satu praktek yang bagus untuk mencegah penularan ini, karena gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial yang didukung oleh seluruh masyarakat artinya sangat berpotensi untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Gotong royong dapat dimaknai sebagai partisipasi aktif dari setiap individu anggota masyarakat untuk memberikan nilai positif atau nilai tambah atau manfaat terhadap penangan persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa biaya, tenaga, ide

<sup>16</sup> <http://m.cnnindonesia.com> diakses pada hari Selasa 16 Juni 2020, pukul 14:30 wib.

<sup>17</sup> Artikel ini telah tayang di [Tribunjogja.com](http://Tribunjogja.com) dengan judul UPDATE Peta Sebaran COVID-19 di Indonesia Sabtu Sore, Rincian Kasus Baru di 29 Provinsi, <https://jogja.tribunnews.com/2020/06/13/update-peta-sebaran-covid-19-di-indonesia-sabtu-sore-rincian-kasus-baru-di-29-provinsi>.

Diakses tanggal 14 Juni 2020, Pukul : 21:47wib.

<sup>18</sup> Libatkan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong Hadapi Covid-19; Reza Fahlevi;

<https://www.kompasiana.com/katapublik/5e8e9cff51da536f4520b0f2/libatkan-partisipasi-masyarakat-gotong-royong-hadapi-covid-19>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 5:30 wib.

atau gagasan, sarana prasarana, ketrampilan maupun barang.<sup>19</sup> Koentjoroningrat (2014) menyebut gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam aktivitas produksi bercocok tanam di sawah, untuk keperluan itu dengan adat sopan santun yang sudah tetap.<sup>20</sup> Sejalan dengan itu Faisal S Pawane, dalam tulisannya tentang gotong royong menyampaikan bahwa nilai-nilai tradisional dan modal sosial yang mengatur pola dan semangat hidup yang didasarkan pada semangat kepercayaan, keterbukaan, saling peduli dan saling menolong dalam pekerjaan pertanian.<sup>21</sup> Makna gotong royong yang terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama ini, gotong royong dalam arti tolong-menolong terjadi dalam kegiatan seperti pertanian, musibah, pesta atau perayaan. atau kecelakaan, bencana dan kematian.<sup>22</sup> Gotong royong harus dimaknai dengan

<sup>19</sup> *Menjadikan Nilai Budaya Gotong-Royong Sebagai Common-Identity Dalam Kehidupan Bertetangga Negara-Negara ASEAN* : N Rochmadi, Repository Perpustakaan universitas Negeri Malang, 2012

<sup>20</sup> *Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga* : meta, Yani dan Wahyu,

<file:///F:/JURNAL/gotong%20royong%202.pdf>, diakses tanggal 23 April 2020, pukul 11:26 wib.

<sup>21</sup> *Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan MAba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara* : Faisal, Jurnal Holistik, Tahun X No. 18 / Juli - Desember 2016, diakses tanggal 23 April 2020, pukul 11:28 wib.

<sup>22</sup> *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial* : Maulana Irfan, PROSIDING KS: RISET & PKM, VOLUME: 4, NOMOR: 1, HAL: 1 – 140, ISSN : 2442 – 4480, diakses tanggal 23 April 2020, pukul 11:30 wib.

adanya sikap kepedulian terhadap diri sendiri mengenai lingkungan hidup yang bersih, kepedulian dan tolong menolong dengan cara mematuhi pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan, dan membantu dalam mengembangkan keterampilan guna membangun ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat.

#### **Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi Covid-19.**

Penanganan bencana non-alam Covid-19, salah satu strategi yang diambil pemerintah Indonesia adalah melibatkan masyarakat desa untuk berperan serta dan berpartisipasi aktif dengan menetapkan kebijakan Desa Tanggap Covid-19. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengharuskan masyarakat desa beserta dengan pemerintahannya harus aktif dalam ikut menangani persoalan penanganan masalah persebaran Covid-19. Secara berturut-turut dua Kali Menteri Desa dan PDTT mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan kebijakan desa menjadi basis bagi penanganan wabah Covid-19. Ada rasionalisasi yang mendasari kebijakan ini, yaitu luasnya wilayah desa yang ada di Indonesia yang tidak mungkin dijangkau dengan cepat hanya oleh pemerintah pusat. Alasan kedua pentingnya desa sebagai basis penanganan Covid-19 terkait dengan kebiasaan atau tradisi mudik yang sangat melekat dengan budaya orang Indonesia. Dan hampir semua orang mudik menuju ke wilayah desa. Sehingga dikhawatirkan desa akan mengalami mobilitas manusia yang sangat tinggi, dan sangat beresiko terhadap persebaran dan penularan Covid-19 dalam skala besar.

Pertimbangan dari keputusan ini adalah bahwa Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan kesehatan dan kehidupan ekonomi masyarakat

desa. Maksud dan tujuan dari diterbitkannya surat edaran ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan Dana Desa. Surat edaran ini yang utama adalah memberikan legitimasi kepada pemerintah desa untuk menggunakan Dana Desa bagi pelaksanaan berbagai program tanggap Covid-19.

Isi dari tugas desa sebagai Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa adalah sebagai berikut :

##### a. Desa Tanggap Covid-19.

Dalam tugas ini, pemerintah desa harus membentuk relawan dalam Desa Tanggap Covid-19. Tim relawan tersebut strukturnya terdiri dari Ketua dalam hal ini adalah Kepala Desa, Wakil Ketua adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota yang terdiri dari unsur-unsur : Perangkat desa, Anggota BPD, Kepala dusun atau yang setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Desa Sehat, Bidan Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa dan Pandamping lainnya yang berdomisili di desa. Dari struktur tim relawan tersebut pemerintah melibatkan semua unsur masyarakat dengan tetap memperhatikan perangkat pemerintahan desa sebagai garis komando. Dalam menjalankan tugasnya, tim relawan ini bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping desa.

Tugas dari tim relawan Desa Tanggap Covid-19 secara garis besar ada dua macam yaitu melakukan pencegahan persebaran virus Covid-19 dan melakukan penanganan warga desa yang menjadi korban Covid-19. Tugas pencegahan dilakukan melalui langkah-langkah seperti : melakukan edukasi terkait Covid-19, mendata penduduk yang rentan sakit dan memiliki sakit tahunan, mengidentifikasi potensi fasilitas desa yang bisa untuk isolasi, penyemprotan desinfektan dan menyediakan hand sanitizer di tempat-tempat umum, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini dan perlindungan, menyediakan informasi-informasi penting seperti rumah sakit, dokter serta memantau pergerakan orang di desa.

b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Sementara tugas berkaitan dengan Padat Karya Tunai Desa adalah tentang penggunaan dana desa untuk Program padat Karya Tunai Desa dengan pengelolaan swakelola, memprioritaskan program padat karya untuk masyarakat miskin, memberikan upah kerja yang dibayarkan setiap hari dan penerapan PKTD dengan memperhatikan prosedur kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Misalnya, menjaga jarak, menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer.

Upaya kelembagaan gotong royong dalam menghadapi bencana non-alam merupakan langkah terbaik dalam memutus

mata rantai persebaran virus Covid-19, dengan melakukan bentuk memberdayakan masyarakat guna pemenuhan ekonomi sosial dan bertahan mengikuti protokol kesehatan guna menghadapi pandemi Covid-19.

Masalah pemberdayaan ini muncul di karenakan kritik terhadap model pembangunan yang bersifat *top down*, yaitu pembangunan yang berbasis pada komando dari pemerintah pusat. Model pembangunan ini terbukti tidak memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satu alasannya adalah karena masyarakat tidak bisa menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan tidak mampu berpartisipasi dalam proses tersebut. Dalam perjalanannya, pemberdayaan ini semakin digencarkan dengan orientasi yang terus berkembang. Jika pada awalnya berorientasi untuk memperbaiki paradigma pembangunan, namun dalam perkembangannya juga digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga potensi tersebut bisa semaksimal mungkin memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberdayaan diberikan untuk memaksimalkan potensi masyarakat dalam rangka mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.

Kondisi Covid-19 yang di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini seyogyanya ada upaya memaksimalkan potensi masyarakat yang dilakukan dengan memadukan otoritas pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Anthony Giddens berpendapat

bahwa pemberdayaan adalah *enabling process*, yaitu mengembangkan kapasitas masyarakat. Proses ini dapat berdampak pada penguatan atas struktur yang sudah ada atau pun berdampak pada terbentuknya struktur baru.<sup>23</sup> *Enabling process* sangat di butuhkan dalam kondisi pandemik saat ini dalam memberikan kesejahteraan bagi sebanyak banyaknya masyarakat.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan/kemampuan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Proses disini merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju berdayaan. Baik *knowlegde*, *attitude* atau *practice*. Makna “memperoleh” daya merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, yang berarti sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan secara mandiri). Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan

daya sehingga masyarakat mampu mandiri.<sup>24</sup>

Seyogyanya pembardayaan di tengah pandemik saat ini dapat menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Atau dengan kata lain, memberdayakan sistem lain, atau secara paternalistik melimpahkan kekuatan (*power*) kepada orang lain atau memberdayakan mereka. Memberikan kekuatan akan menghasilkan hirarkhie kekuatan dan ketiadaan kekuatan, Simon (1990), dalam *Rethinking Empowerment* mengatakan :

*Pemberdayaan adalah aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber, alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya, pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik*<sup>25</sup>.

Pemberdayaan yang di laksanakan di tengah covid 19 saat ini merupakan langkah dalam membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Memikirkan dan merumuskan apa yang

---

<sup>23</sup> *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Harry Hikmat, Humaniora, 2006.

---

<sup>24</sup> *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Ambar Teguh Sulistiyani, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2004.

<sup>25</sup> *Pemberdayaan MAsyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Soetomo, Pustaka Pelajar, 2011.

dipandang tepat. Pemberdayaan meliputi empat aspek :

1. Kognitif adalah kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan tertentu yang dihadapi.
2. Konatif yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang sadar atau sensitive terhadap persoalan yang mereka hadapi.
3. Afektif yaitu rasa yang dimiliki masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan tindakan, sikap dan perilaku.
4. Psikomotorik adalah kecapakan dan ketrampilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau menyelesaikan masalah tertentu.

Secara lebih jelas sumber lain menyebutkan aspek-aspek pemberdayaan seperti dalam tabel dibawah ini:<sup>26</sup>

Tahapan Afektif	Tahapan kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum merasa sadar dan peduli.	Belum memiliki wawasan pengetahuan.	Belum memiliki ketrampilan dasar.	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian.	Menguasai pengetahuan dasar.	Menguasai ketrampilan dasar.	Bersedia terlibat dalam pembangunan

<sup>26</sup> *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Sunyoto Usman, Pustaka Pelajar, 1998.

Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian.	Mengembangkan pengetahuan dasar.	Mengembangkan ketrampilan dasar.	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pemanfaatan.
Merasmembuktikan keman dirian.	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi.	Memperkaya variasi ketrampilan.	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan.

Bagan 1 tahapan pemberdayaan<sup>27</sup>

#### D. KESIMPULAN.

1. Gotong Royong dalam partisipasi masyarakat Desa Tanggap Covid-19 dilakukan dengan memberikan sumbangsih biaya, tenaga, ide atau gagasan, sarana prasaran, ketrampilan maupun barang yang dilaksanakan kepada setiap anggota masyarakat bermaksud memberikan nilai positif atau nilai tambah atau manfaat terhadap penangan persoalan-persoalan penanganan pandemic Covid-19 yang ada dimasyarakat.
2. Upaya pemerintah yang dilakukan dalam penaganan covid adalah dengan membentuk Desa Tanggap Covid-19 yang nantinya akan bertugas melakukan edukasi terkait Covid-19, mendata penduduk yang rentan sakit dan memiliki sakit tahunan, mengidentifikasi potensi fasilitas desa yang bisa

<sup>27</sup> Sunyoto Usman, *ibid.*,

untuk isolasi, penyemprotan desinfektan dan menyediakan hand sanitizer Serta memberikan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di lakukan sebagai bentuk pemberdayaan penggunaan dana desa untuk Porgram Padat Karya Tunai Desa dengan pengelolaan swakelola, memprioritaskan pogram padat karya untuk masyarakat miskin, memberikan upah kerja yang dibayarkan setiap hari dan penerapan PKTD dengan memperhatikan prosedur kesehatan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA.**

- Ambar Teguh Sulistiyani.2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harry Hikmat.2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Moh. Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Inodnesia: Ghalia.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunyoto Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Agusniar Riza Luthfia, *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*, Jurnal of Rural dan Development, Vol. IV , No. 2 Agustus 2013.
- Faisal. S Pawane (2016). Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan MABA Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Holistik, Tahun X No. 18*. Diakses tanggal 23 April 2020, pukul 11:28 wib.
- Maulana Irfan.(2016). *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial*. PROSIDING KS: Riset & PKM, VOLUME: 4, NOMOR: 1, HAL: 1 – 140, ISSN : 2442 – 4480, Diakses dari <file:///F:/JURNAL/Referensi/gotong%20royong%205.pdf>. diakses tanggal 23 April 2020, pukul 11:30 wib.
- Meta Rolitia, Yani Machdiani & Wahyu Eridiana. *Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga*. Diakses dari <file:///F:/JURNAL/Referensi/gotong%20royong%202.pdf>, diakses tanggal 23 April 2020, pukul 11:26 wib.
- N Rochmadi (2012). *Menjadikan Nilai Budaya Gotong-Royong Sebagai Common-Identity Dalam Kehidupan Bertetangga Negara-Negara ASEAN*. Malang. Repository Perpustakaan Universitas Negeri Malang.
- Tadjudin Noer Effendi (2013). *Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 2 No. 1. Diakses dari <file:///F:/JURNAL/Referensi/gotong%20royong.pdf> . Diakses tanggal 23 April 2020, pukul 11:22 wib.
- Haryanti Puspa Sari, Achmad Nasrudin Yahya & Sania Mashabi (2020, April 24). UPDATE: Tambah 436, Kini Ada 8.211 Kasus Covid-19 di Indonesia di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/15470171/update-tambah-436-kini-ada-8211-kasus-covid-19-di-indonesia?page=all>. diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6;13 wib.
- Rizal Bomantama(Editor). (2020, April 2) .Indonesia Masuki Tahap

- Baru Penanganan Corona dengan Penerapan PSBB. Diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/indonesia-masuki-tahap-baru-penanganan-corona-dengan-penerapan-psbb>. diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.
- Nibras Nada Nailufar. (2020, Januari 9). Desa: Definisi dan Unsurnya. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>. Diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.
- Tsarina Maharani. (2020, April 10). Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan>. Diakses tanggal 6 Mei 2020, Pukul 6:13 wib.
- Fahlevi Reza. (2020, April 9). Libatkan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong Hadapi Covid-19. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/katapublik/5e8e9cff51da536f4520b0f2/libatkan-partisipasi-masyarakat-gotong-royong-hadapi-covid-19>. diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 5:30 wib.
- Ini Perkembangan Dari Waktu ke Waktu Krisis Corona di Dunia. (2020. Maret 25) Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/298776-ini-perkembangan-dari-waktu-ke-waktu-krisis-korona-di-dunia>. diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:01 wib.
- Rekap Kasus Virus Corona Di Indonesia Sejak 2 Maret Hingga 20 April 2020. (2020, April 20). Diakses dari <https://www.tribunnews.com/corona/2020/04/20/rekap-kasus-virus-corona-di-indonesia-sejak-2-maret-hingga-20-april-2020?page=4>. diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.
- Yantina Debora (2020, April 21). Update Corona Indonesia: Daftar 20 Wilayah yang Terapkan PSBB. Diakses dari <https://tirto.id/update-corona-indonesia-daftar-20-wilayah-yang-terapkan-psbb-ePVK> diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.
- Pemberlakuan PSBB di Berbagai Daerah (Zona Merah) untuk Memutus Penyebaran Covid-19 (2020, April 19). Diakses dari <https://www.kompasiana.com/is-mialif/5e9b4b2f097f3603b4784652/pemberlakuan-psbb-pembatasan-sosial-berskala-besar-di-berbagai-daerah-zona-merah-untuk-memutus-penyebaran-covid-19-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.
- Berapa Jumlah Desa di Indonesia? . (2018). Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.
- SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD. (2020, April 5). Diakses dari <https://www.jogloabang.com/desa/se-mendes-8-2020-desa-tanggap-covid-19-penegasan-pktd>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 6:13 wib.

